



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Jl. Pemuda No. 25 - 29 Tanah Sareal Telp. (0251) 8323472  
No. Fax (0251) 8361108 Kecamatan Tanah Sareal -B o g o r

Bogor, 29 Nopember 2021

Nomor : 188.342/749/DPRD  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Keputusan  
DPRD Kota Bogor

Kepada  
Yth. Wali Kota Bogor  
di  
Bogor

Bersama ini kami sampaikan Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 188.342-28 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Menjadi Peraturan Daerah, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 Nopember 2021.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut.



**ATANG TRISNANTO, S.Hut, M.Si.**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua DPRD Kota Bogor;
2. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.





**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 188.342-28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BOGOR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual telah mendapatkan Fasilitasi Gubernur Jawa Barat sesuai Surat Nomor 4762/HK.02.01/Hukham tanggal 24 Agustus 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual serta telah dilakukan penyempurnaan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Kota Bogor dan telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan tanggal 29 Nopember 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Menjadi Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 84 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Raperda Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Laporan Hasil Pembahasan Penyempurnaan Panitia Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 29 Nopember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

